



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 46 TAHUN 2005 SERI B NOMOR 3  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 46 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOJO UNA - UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa bahan galian golongan C adalah sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan tersedia di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
  - b. bahwa pengelolaan bahan galian golongan C harus di kelola secara berencana seimbang untuk menunjang pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Huruf a dan b diatas, Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 22 Tambahan lembaran negara Nomor 2831);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4048) ;
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342) ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**DAN**  
**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-una;

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip NKRI sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una ;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
7. Wajib pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
8. pajak Daerah Adalah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan atau orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipajakkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
9. Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
10. Bahan Galian golongan C adalah Bahan Galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
11. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam didalam atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan ;
12. Surat pemberitahuan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang- undangan perpajakan daerah ;
13. Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kekas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
14. Surat ketetapan daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat peraturan menentukan besarnya pajak yang terutang ;
15. Surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar yang disingkat SKPDKB adalah surat peraturan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

16. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat peraturan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
17. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat peraturan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
18. Surat ketetapan pajak daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat peraturan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
19. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
20. Surat peraturan pembetulan adalah surat peraturan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD;
21. Surat peraturan keberatan adalah surat peraturan atas keberatan terhadap SKPD,
22. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak ;
23. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atau banding terhadap surat peraturan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ;
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir ;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
26. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya ;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Nama pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- (2) Obyek pajak adalah kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  1. Asbes ;
  2. Batu Tulis ;
  3. Batu Setengah Permata ;
  4. Batu Kapur ;
  5. Batu Apung ;
  6. Batu Permata ;
  7. Bentonit ;
  8. Dolomit ;
  9. Feldspar ;
  10. Garam Batu (halite) ;
  11. Grafit ;
  12. Granit / andesit ;
  13. Gips ;
  14. Kalsit ;
  15. Kaolin ;
  16. Leosit ;
  17. Magnesit ;

18. Mika ;
  19. Marmer ;
  20. Nitrat ;
  21. Opsidien ;
  22. Oker ;
  23. Pasir dan Kerikil ;
    - Bahan untuk bahan bangunan
    - Untuk Urug
  24. Pasir Kuarsa ;
  25. Perlit ;
  26. Fospat ;
  27. Talk ;
  28. Tanah Serap (Fuller Carth) ;
  29. Tanah Diatome ;
  30. Berbagai jenis tanah liat :
    - tanah liat tahan api
    - tanah liat (Clay Ball)
    - tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting, dsb)
  31. Tawas ;
  32. Tras ;
  33. Yarosit ;
  34. Zeolit ;
  35. Basal ;
  36. Trakit ;
- (4) Dikecualikan dari obyek pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil Bahan Galian Golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis ;

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi dan Badan Usaha atau siapa saja yang mengambil bahan galian golongan C ;
- (2) Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi dan Badan Usaha atau Siapa saja yang menyelenggarakan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

## **BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/Tonase hasil eksploitasi dengan harga dasar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ;

### **Pasal 5**

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh Persen).

### **Pasal 6**

Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dengan pasal 4.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN HASIL PEMUNGUTAN**

**Pasal 7**

Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang di pungut di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Pasal 8**

Pembagian hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 peraturan daerah ini, diatur sebagai berikut :

- a. 85 % (Delapan Puluh Lima Persen) untuk daerah ;
- b. 15 % (Lima Belas Persen) untuk desa, Penghasil;
- c. Pembagian bagi hasil untuk Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan
- (2) Kepada Instansi Pengelola diberi Upah Pungut sebesar 5 % dari Hasil Pungutan.

**Pasal 10**

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ;
- (3) wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SSPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT ;
- (4) Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal ini dapat diterbitkan STPD, surat peraturan pembetulan, surat peraturan keberatan dan putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

**Pasal 11**

- (1) Tata cara penerbitan SKPD dan atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, surat peraturan pembetulan dan surat peraturan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati ;
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian SSPD, penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati ;

**BAB VI**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG**  
**DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 12**

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (Satu) tahun Takwin.

**Pasal 13**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C dilakukan dan atau pada saat diterbitkan surat izin usaha pertambangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Wajib pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati

#### **BAB VII**

#### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % .(Dua Persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD ;

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
  - (2) Dalam jangka 1 (Satu) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
    - a. SKPDKB ;
    - b. SKPDKBT ;
    - c. SKPDN;
  - (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - (4) a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang terlambat atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dihitung dari sejak saat terhutangnya pajak ;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda 2 % (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
  - (6) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak;
  - (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2 % (Dua Persen) sebulan ;
  - (8) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD ;

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pajak terutang (waktu tertentu) setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;
- (3) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

### **Pasal 19**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

## **BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 20**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak awal jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat ;

### **Pasal 21**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak saat tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

### **Pasal 22**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

### **Pasal 23**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan tugas perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 24**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

### **Pasal 25**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 26**

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 27**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Bupati atau pejabat paling lambat 3 (Tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima sudah harus memberikan peraturan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (Tiga) Bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan peraturan permohonan pembetulan pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.



## **BAB XII PEMERIKSAAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pajak yang telah dibayarkan berdasarkan SPSM bulanan setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak;
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan memperhatikan, meminjamkan buku catatan, dokumen, memberi kesempatan untuk memasuki ruangan / tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Bupati dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penundaan pada obyek pajak yang bersangkutan dalam hal :
  - a. Wajib pajak mengajukan keberatan atau keringan terhadap SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
  - b. Untuk mendapatkan data yang obyektif di lapangan.
- (6) Hasil pemeriksaan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak;
- (7) Lamanya jangka waktu penundaan ditentukan oleh Bupati.

## **BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 29**

- (1) Wajib pajak mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ;
  - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 3 (Tiga) Bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (3) Bupati atau pejabat dalam waktu paling lambat 12 (Dua Belas) Bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan peraturan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (Dua Belas) Bulan sebagaimana dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan peraturan permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak ;

### **Pasal 30**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 3 (Tiga) Bulan setelah diterimanya peraturan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak ;

### **Pasal 31**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ;

**BAB XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 32**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib Pajak ;
  - b. Masa pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan pajak ;
  - d. Alasan yang jelas ;
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) Bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan peraturan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan peraturan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan .
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan surat perintah kelebihan pembayaran pajak (SPPKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

**Pasal 33**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (4) pembayarannya dilakukan secara pemindah bukuan dan bukti pemindah pembukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XV**  
**KADALUWARSA**

**Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 35**

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) tiap bulan dari pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 36**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - i. Menghentikan penyidikan ;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 37**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**Pasal 38**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Hal- hal sepanjang mengenai Tehnis pelaksanaan Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di : Ampana**  
**pada tanggal : 1 Oktober 2005**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**TTD+CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Diundangkan di : Ampana**  
**pada tanggal : 19 Desember 2005**

**SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO M.S.i**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 46 Tahun 2005 Seri C Nomor 3



- Pasal 5 Tarif pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Yang dimaksud pemungut yang tidak dapat dibongkar adalah bahwa seluruh proses pemungutan pajak tidak dapat diserahkan pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak , antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kewajiban pajak, atau penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak adalah kegiatan ketiga penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Cukup Jelas
- Pasal 19 Cukup Jelas
- Pasal 20 Cukup Jelas
- Pasal 21 Cukup Jelas
- Pasal 22 Cukup Jelas
- Pasal 23 Cukup Jelas
- Pasal 24 Cukup Jelas
- Pasal 25 Cukup Jelas
- Pasal 26 Ayat (1) Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak dapat diberikan dengan Memeperhitungan antara lain Kemampuan membayar Pajak  
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 27 Cukup Jelas
- Pasal 28 Cukup Jelas
- Pasal 29 Cukup Jelas
- Pasal 30 Cukup Jelas
- Pasal 31 Cukup Jelas
- Pasal 32 Cukup Jelas
- Pasal 33 Cukup Jelas
- Pasal 34 Cukup Jelas
- Pasal 35 Cukup Jelas
- Pasal 36 Cukup Jelas
- Pasal 37 Cukup Jelas
- Pasal 38 Cukup Jelas
- Pasal 39 Cukup Jelas
- Pasal 40 Cukup Jelas





## **BUPATI TOJO UNA – UNA**

---

### **PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA**

Nomor :         /         / Distamben -04

### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK**

#### **BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

#### **BUPATI TOJO UNA – UNA**

- Menimbang**         :
- a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Hasil Daerah (PAD) Sektor Pertambangan dan Energi, terutama Sumber Daya Mineral / Bahan Galian Golongan C, maka perlu ditetapkan harga dasar pengenaan Pajak masing – masing jenis Bahan Galian Golongan C;
  - b. Bahwa penetapan harga dasar pengenaan Pajak Bahan Galian Golongan C sesuai Surat Bupati Tojo Una –Una Nomor : 977 / 1685 / HUM.ORG Tanggal, 20 Oktober 2004 Perihal Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan Harga dasar saat ini, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan penetapan Harga yang baru;
  - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una;
- Mengingat**         :
1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum tata cara perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
  2. Undang –Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 2446, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 260, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839) ;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



6. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 4243) ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Keuangan Pemerintah Dan Keuangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pengelolaan Barang Dan Jasa Instansi Pemerintah lembaran Negara No. 120);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2003

**Memperhatikan** : Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor :        /        / Bag. Perlum tanggal 1 Januari 2004 Tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Harga dasar pajak masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran surat peraturan ini ;
- KEDUA** : Harga dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditetapkan oleh Bupati Tojo Una-Una secara periodik setiap tahun sekali ;
- KETIGA** : Sambil menunggu Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, maka Peraturan Bupati Tojo Una-Una ini, menjadi dasar dan pedoman dalam rangka pengenaan harga dasar Pajak Bahan Galian Golongan C ;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tojo Una-Una ini, maka surat edaran Bupati Tojo Una-Una Nomor :        /        / Umum tanggal .....2004 perihal Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Peraturan Bupati Tojo Una-Una ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana  
Pada tanggal.....Oktober 2004

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**DAMSIK LADJALANI**

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana
3. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Dalam Lingkungan Pemda Kabupaten Tojo Una-Una
4. Para Camat Se Kabupaten Tojo Una-Una
5. Ketua DPC Kadinda Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana
6. Ketua DPC Gapensi Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana

Daftar Lampiran : **Surat Peraturan Bupati Tojo Una-Una**  
 Nomor : / / Distamben  
 Tanggal : ..... 200....  
 Tentang Penetapan Harga Dasar Pengenaan Pajak Bahan Galian

Golongan C

JENIS PENGAMBILAN/ PENGOLAHAN	JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C	HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK (RP / M <sup>3</sup> )	BESARNYA PENGENAAN PAJAK 20% DARI HARGA DASAR (RP)	KET
1	2	3	4	5
Pengambilan / Pengelolaan Untuk Keperluan Lokal ( Perorangan )	- Batu Kapur .	18.750	3.750	
	- Batu Kali/ Gunung.	18.750	3.750	
	- Batu Pecah.	21.875	4.375	
	- Kerikil.	21.875	4.375	
	- Abu Batu.	25.000	5.000	
	- Pasir.	15.625	3.125	
	- Sirtu / Pasirtu.	12.500	2.500	
	- Batu Bata.	12.500	2.500	
Pengambilan / Pengolahan untuk komersil / proyek	- Batako.	12.500	2.500	
	- Batu Kapur .	25.000	5.000	
	- Batu Kali/ Gunung.	25.000	5.000	
	- Batu Pecah.	25.000	5.000	
	- Kerikil.	25.000	5.000	
	- Abu Batu.	31.250	6.250	
	- Pasir.	18.750	3.750	
	- Sirtu / Pasirtu.	12.500	2.500	
	- Urugan.	12.500	2.500	
	- Batu Bata.	25.000	5.000	
Pengambilan / pengolahan untuk antar Pulau / Daerah	- Batako.	25.000	5.000	
	- Genteng	25.000	5.000	
	- Granit Bongkah (Blok).	218.750	43.750	
	- Granit Split (Setengah Jadi).	437.500	87.500	
	- Batu Kali.	43.750	8.750	
	- Batu Pecah	43.750	8.750	
	- Kerikil Alam	43.750	8.750	
	- Kerikil Cuci	43.750	8.750	
	- Pasir Alam.	37.500	7.500	
	- Pasir Cuci	37.500	7.500	
- Abu Batu	50.000	10.000		
- Sirtu	31.250	6.250		
- Pasir Kuasa	125.000	25.000		

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**Drs. DAMSIK LADJALANI**

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
**SEKRETARIAT KABUPATEN**  
Jln. Tanjungulu No. 01 Telp ( 0464) 21007 Fax. 21199

---

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA**

Nomor : / /SIPD/ 2004

**TENTANG**  
**SURAT PERIZINAN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)**  
**EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

- Membaca** : Surat Direktur PT .....Nomor / / 2004  
Tanggal.....2004 Perihal Permohonan Izin  
Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan pertimbangan teknis  
terhadap persyaratan yang diperlukan dalam rangka pemberian  
Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan  
C, maka permohonan dimaksud dapat disetujui.  
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu  
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-  
daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI 1959 Nomor 74  
tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-  
Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 2043);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan  
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Nomor 2331);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran  
Negara Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan  
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3699);  
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3839);  
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
(lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3848);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor .....Tahun .....tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor ..... Tahun .....tentang Organisasi Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-una;
14. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun .....tentang Izin Usaha Pertambangan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458 / Kpts / 1986 tentang Ketentuan Pengamanan sungai dalam hubungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
  2. Peraturan Dirjen Pengairan No. 176 / Kpts / 1987 tentang petunjuk Pelaksanaan Ketentuan pengamanan sungai dalam hubungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
  3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Pertambangan Umum ;
  4. Surat Peraturan Bupati Tojo Una-una, Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor ..... Tahun .....tentang Izin Usaha Pertambangan Umum ;
  5. Rekomendasi Camat Tojo No. .... Tanggal, .....2004 ;
  6. Surat Keterangan Kepala Desa Podi No ..... , Tanggal, .....2004 ;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C kepada :
- N a m a : .....
  - P e k e r j a a n : .....
  - N P W P D : .....
  - A l a m a t : .....

- Kedua** : Untuk melaksanakan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (pasir,batu,kerikil) dengan luas ..... hektar, Terletak pada Aliran Sungai ....., Desa..... Kecamatan ....., Kabupaten Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertera dalam Peta terlampir pada Surat Peraturan ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : .....
- Sebelah Timur : .....
- Sebelah Selatan : .....
- Sebelah Barat : .....
- Ketiga** : Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi diwajibkan :
- Pembayaran Retribusi atas Izin Pertambangan Umum dan iuran Eksploitasi sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Perhektar Tahun
  - Membayar Pajak Produksi sebesar 20 % untuk tiap Jenis Bahan Galian Golongan C (Batu, Kerikil, Pasir) yang dikeluarkan dari mulut tambang terhitung dalam ton / meter kubik di kali dengan tarif yang berlaku atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - Memelihara kelestarian lingkungan sekitar yaitu menghindari agar tidak terjadi erosi pinggiran sungai dan degradasi dasar sungai.
  - Menyiapkan tempat penimbunan material dan pemasangan patok batas sebagai batas wilayah Izin penambangan.
  - Menyampaikan laporan berkala pertriwulan tentang Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan Daerah ( IUDP ) Eksploitasi serta laporan akhir dari kegiatan kepada Bupati Tojo Una-Una . Up Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una.
- Keempat** : a. Pembayaran Iuran Eksploitasi sudah harus dibayar oleh pemohon SIPD Eksploitasi paling tidak untuk tahun pertama seterimanya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi dimaksud.
- b. Pajak Produksi sebagaimana maksud butir b ketentuan Ketiga di atas, dibayar setelah Bahan Galian tersebut keluar dari mulut tambang.
- c. Pelaksanaan Pembayaran Iuran Eksploitasi dan Pajak Produksi dilakukan Pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- Kelima** : Bupati Tojo Una-Una berwenang membatalkan dan mencabut Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi ini, apabila dalam hal melakukan kegiatan Eksploitasi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Surat Peraturan ini.
- Keenam** : a. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksploitasi diberikan untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (Satu) kali perpanjangan waktu untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.

- b. Permohonan Perpanjangan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi dimaksud harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi.
- c. Atas kelalaian huruf a diatas, dapat mengakibatkan :
  1. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi ini berakhir menurut hukum dan segala usaha Eksploitasi Pertambangan harus dihentikan.
  2. Selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sejak tanggal berakhirnya Surat Peraturan ini, pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang berada dalam lokasi / wilayah.

**Ketujuh** : Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi ini akan menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan setelah Surat Izin ditertibkan tanpa ada kegiatan Eksploitasi.

**Kedelapan** : Surat Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata ada kekeliruan didalamnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : A M P A N A  
PADA TANGGAL :

.....

**BUPATI TOJO UNA-UNA  
SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN**

**Ir.CHAERULLAH LAMORO, M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
Nip. 570 004 575

Tembusan : Yth :

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana
2. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana
3. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana
4. Camat Tojo di Tojo
5. Kepala Desa Podi di Podi
- 6.



